



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 42 Tahun 2011

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PROMOSI PARIWISATA JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja promosi pariwisata Jawa Barat, dibutuhkan pengelolaan promosi pariwisata Jawa Barat secara berkesinambungan serta profesional dengan mengikutsertakan seluruh unsur yang terkait dan mendukung dalam pengembangan promosi pariwisata Jawa Barat;
- b. bahwa dalam rangka pencapaian kinerja promosi pariwisata dan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun nusantara, dibentuk Badan Promosi Pariwisata Jawa Barat;
- c. bahwa agar penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Promosi Pariwisata Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dapat dilaksanakan secara optimal, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Promosi Pariwisata Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.69/HK.001/MKP/2010 tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 44);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2006 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 48 Seri E);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA

KERJA BADAN PROMOSI PARIWISATA JAWA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
6. Badan Promosi Pariwisata Jawa Barat yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga swasta yang bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata Jawa Barat.
7. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pengusaha.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Badan Promosi Pariwisata Jawa Barat.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3

- (1) Badan adalah lembaga non struktural yang mengkoordinasikan fungsi promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di Daerah, yang berkedudukan sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Struktur organisasi Badan terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.
- (3) Unsur penentu kebijakan beranggotakan perwakilan asosiasi kepariwisataan, profesi, penerbangan dan pakar/akademisi, yang lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Unsur pelaksana dibentuk oleh Badan dan ditetapkan dengan

- Keputusan Ketua Badan.
- (5) Badan berkedudukan di Ibukota Provinsi Jawa Barat.
 - (6) Badan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Paragraf 1
Unsur Penentu Kebijakan
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota; dan
 - e. Sekretariat.
- (2) Personalia unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas:
 - a. Wakil Asosiasi Kepariwisata sebanyak 4 (empat) orang;
 - b. Wakil Asosiasi Profesi sebanyak 2 (dua) orang;
 - c. Wakil Asosiasi Penerbangan sebanyak 1 (satu) orang; dan
 - d. Pakar/Akademisi sebanyak 2 (dua) orang.

Paragraf 2
Unsur Pelaksana
Pasal 5

Susunan Organisasi dan rincian tugas unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Badan.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI BADAN
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi
Pasal 6

Badan mempunyai tugas meningkatkan citra kepariwisataan Jawa Barat, meningkatkan promosi kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa, meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan, menggalang pendanaan dari sumber selain APBN dan APBD serta melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata di Jawa Barat.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Badan mempunyai fungsi :

- a. peningkatan pemasaran pariwisata Jawa Barat, bermitra dengan Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan kegiatan penelitian dan perencanaan promosi pariwisata Jawa Barat;
- c. pelaksanaan kegiatan promosi pariwisata di dalam dan luar negeri, serta melakukan kerjasama promosi pariwisata Jawa Barat;
- d. penyelenggaraan *focus group discussion* dan konvensi promosi dengan berbagai pihak yang terkait di bidang kepariwisataan Jawa Barat;
- e. penyusunan rencana anggaran kegiatan Badan setiap tahun;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Kota/Kabupaten se-Jawa Barat dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia; dan
- g. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Rincian Tugas
Paragraf 1
Ketua
Pasal 8

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan promosi kepariwisataan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi promosi pariwisata lintas sektor;
 - b. penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi promosi pariwisata secara berkala dan berkesinambungan; dan
 - c. pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Paragraf 2
Wakil Ketua
Pasal 9

- (1) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Ketua dalam mengkoordinasikan promosi kepariwisataan, sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua mempunyai fungsi :
 - a. membantu pelaksanaan fungsi Ketua dalam pelaksanaan koordinasi promosi pariwisata yang terintegrasi lintas sektor; dan
 - b. mewakili Ketua dalam hal berhalangan.

Paragraf 3
Sekretaris
Pasal 10

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas kesekretariatan

Badan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan koordinasi promosi kepariwisataan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - c. pelaksanaan tugas kesekretariatan;
 - d. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Badan; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua.

Paragraf 4
Anggota
Pasal 11

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan hasil-hasil penyelenggaraan koordinasi promosi kepariwisataan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan hasil koordinasi promosi kepariwisataan dalam rangka penguatan kelembagaan Badan;
 - b. peningkatan peran Badan dalam melancarkan arus informasi lintas sektor; dan
 - c. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.

Paragraf 5
Sekretariat
Pasal 12

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan dalam pelaksanaan koordinasi promosi kepariwisataan;
 - b. penyelenggaraan administrasi, umum, keuangan dan kearsipan; dan
 - c. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Sekretaris.

BAB V
PERSYARATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Persyaratan
Pasal 13

Persyaratan untuk menjadi anggota unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memahami sepenuhnya asas, fungsi dan tujuan promosi kepariwisataan;
- d. memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakilinya serta mempunyai wawasan di bidang promosi kepariwisataan;
- e. dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggungjawab; dan
- f. menyampaikan pernyataan tentang kesanggupan menjadi anggota Badan.

Bagian Kedua
Pengangkatan
Pasal 14

Perwakilan dari asosiasi/akademisi yang duduk dalam keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan diusulkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas oleh Ketua/Pimpinan masing-masing asosiasi/perguruan tinggi berdasarkan musyawarah anggota asosiasi/akademisi.

Pasal 15

Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan mempunyai masa tugas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas berikutnya.

Pasal 16

Setelah Gubernur menetapkan keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, anggota memilih seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris.

Bagian Ketiga
Pemberhentian
Pasal 17

- (1) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis berdasarkan persetujuan asosiasi/perguruan tinggi yang diwakili;
 - c. keluar dari keanggotaan dan/atau kepengurusan asosiasi;
 - d. tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan; dan
 - e. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (2) Usulan pemberhentian keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan dan calon pengganti disampaikan oleh asosiasi/perguruan tinggi yang bersangkutan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (3) Gubernur memproses pemberhentian anggota unsur penentu kebijakan dan calon pengganti paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak asosiasi/perguruan tinggi menyampaikan usulan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 18

Badan berkewajiban menyelenggarakan rapat koordinasi minimal 1 (satu) tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan Badan, sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Ketua bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Ketua dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 20

Badan berkewajiban memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 21

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan dibebankan pada anggaran mandiri.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan pembiayaan melalui belanja Hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PELAPORAN
Pasal 22

Ketua Badan melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Juli 2011
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 28 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl. HE
Pembina Utama
NIP. 19521019 197811 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 41
SERI D